

Utang Miliaran, Belum Pernah Untung Perumda Lirik Bisnis Pangan



Sumber gambar : <https://www.balpos.com/kombis/1793710816/perumda-di-paser-belum-pernah-untung-lirik-bisnis-pangan>

TANA PASER - Tidak pernah untung selama berdiri dan terus diberikan suntikan dana dari Pemerintah Kabupaten Paser, Perusahaan Umum Daerahⁱ (Perumda) Prima Jaya Taka Paser memperluas usaha bisnisnya ke bidang pangan agar bisa hidup. Yaitu menjadi distributor atau kemitraan produk pangan berupa beras dan minyak goreng murah.

Saat berjualan di *car free day* pada Minggu pagi, Direktur Perumda Prima Jaya Taka Fitriansyah Mubarak menyampaikan, ini adalah salah satu usaha Perumda di bidang pangan. Produk yang dijual masih milik Perumda DKI Jakarta dan bersifat kemitraan dengan Perumda Prima Jaya Taka. Tahun ini Perumda Prima Jaya Taka tengah mengurus perizinan untuk *brand* pangan sendiri.

"Jika sudah keluar izinnya, baru kita *launching* produk pangan kami sendiri," kata Fitriansyah, Minggu (7/1).

Meski belum memiliki produk sendiri, keberadaan Perumda Prima Jaya, kata Fitriansyah, tetap membantu menyerap hasil beras petani di Paser. Beras Paser tersebut didistribusikan ke Perumda DKI Jakarta yang memiliki pabrik di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

"Jadi, kita tetap membantu menyalurkan produk beras lokal agar terserap dibeli," katanya. Ke depan jika sudah memiliki *brand* sendiri, Perumda Prima Jaya Taka bisa memproduksi berbagai hasil pangan lokal. Tidak hanya beras, bisa juga tepung dan lainnya.

Selain bisnis pangan, Perumda Prima juga masih eksis di bidang konstruksi. Di antaranya, memproduksi aspal, batu pecah, dan semen. Namun, semuanya belum milik sendiri, masih bersifat kemitraan. Fitriansyah mengaku masih menata Perumda Prima agar memiliki keuangan yang sehat. Warisan utang miliaran rupiah memberikan banyak pekerjaan rumah buat kepemimpinan di periodenya.

"Pelan-pelan kita bertahap membangun unit usaha, yang terpenting para karyawan bisa digaji dulu per bulan," katanya. **(far/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Utang Miliaran, Belum Pernah Untung Perumda Lirik Bisnis Pangan, 08/01/24
2. Balpos.com, Perumda di Paser Belum Pernah Untung, Lirik Bisnis Pangan, 09/01/24

Catatan:

1. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017), BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan daerah.
2. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (4) PP 54/2017 diatur bahwa, kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.
3. Berdasarkan Pasal 8 PP 54/2017, pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

ⁱ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.